Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

1



Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui PPID secara tertulis, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik/email.

Alasan Keberatan

- penolakan informasi
- tidak disediakannya informasi berkala
- permintaan tidak ditanggapi
- tanggapan tidak sesuai
- permintaan tidak dipenuhi
- biaya tidak wajar
- atau penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur.

2



Pemohon mengisi formulir keberatan. Jika diajukan melalui email, pemohon mencantumkan minimal nomor pendaftaran permintaan informasi, tujuan penggunaan informasi, identitas lengkap, alasan keberatan, serta nama dan tanda tangan.

3



PPID menerima dan memeriksa keberatan, membantu pemohon yang memiliki kebutuhan khusus, memberikan nomor pendaftaran, serta tanda bukti penerimaan keberatan.

4



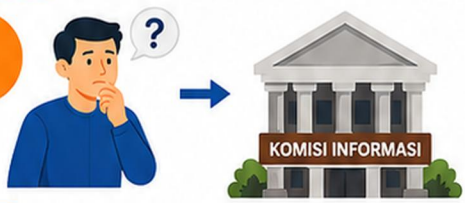
PPID mencatat pengajuan keberatan ke dalam register keberatan dan meneruskan kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti.

5



Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan dicatat dalam register keberatan.

6



Jika Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID, pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Atasan PPID diterima.

Mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.